



## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

### ASURANSI PEMBIAYAAN AMANAH

Nama Pengelola	:	PT Asuransi Askrida Syariah
Jenis Produk	:	Asuransi Pembiayaan
Nama Produk	:	Asuransi Pembiayaan Amanah
Deskripsi Produk	:	Asuransi yang memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh Pemegang Polis/Peserta akibat kegagalan Debitur dalam memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada Pemegang Polis/Peserta sesuai akad pembiayaan atau pembiayaan dinyatakan Macet oleh Pemegang Polis/Peserta.
Masa Asuransi	:	Asuransi mulai berlaku sesuai tanggal sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan jangka waktu pembiayaan berakhir.
Tarif Kontribusi	:	Sesuai Perjanjian Kerja Sama
Metode Pemberian Manfaat Asuransi	:	<i>Transfer dan cek/giro bilyet.</i>
Skema Pembayaran Kontribusi	:	a. Kontribusi dibayar di muka sekaligus sesuai dengan jangka waktu pembiayaan; atau b. Kontribusi dibayar sesuai dengan jangka waktu yang tercantum pada Ikhtisar Polis dan dievaluasi berdasarkan profil risiko untuk jangka waktu asuransi berikutnya.
Manfaat Asuransi	:	Pihak Pemegang Polis/Peserta berhak atas pembayaran manfaat asuransi yang dilakukan oleh Pengelola dikarenakan Debitur telah dinyatakan Macet oleh Pemegang Polis/Peserta.
Risiko yang diasuransikan	:	Asuransi ini memberikan ganti rugi terhadap kerugian dan atau kepentingan yang diderita oleh Pemegang Polis/Peserta akibat kegagalan Debitur dalam memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada Pemegang Polis/Peserta sesuai akad pembiayaan atau pembiayaan dinyatakan Macet oleh Pemegang Polis/Peserta.

## Pengecualian :

1. Tindak kesengajaan atau kecurangan dari Pemegang Polis/Peserta dan/atau Debitur, wakil dari Pemegang Polis/Peserta dan/atau Debitur atau pihak lain atas perintah Pemegang Polis/Peserta dan/atau Debitur.
2. Kesalahan yang dilakukan oleh Pemegang Polis/Peserta atau Wakil Peserta.
3. Pembiayaan yang diberikan Pemegang Polis/Peserta kepada Debitur tidak sesuai dengan kenyataannya/fiktif.
4. Reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radiasi, dan reaksi inti atom yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dan mengakibatkan kegagalan usaha Debitur untuk melunasi Pembiayaan tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya.
5. Bencana alam (act of God) seperti banjir, gunung meletus, tanah longsor, dan gempa bumi yang menimpa Debitur dan/atau menimpa usaha Debitur yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dan mengakibatkan Debitur tidak dapat melunasi Pembiayaannya.

Lebih lengkap Detail Manfaat, Pengecualian, syarat dan kondisi polis dapat dilihat pada Polis Asuransi Pembiayaan Amanah.

## Tata Cara Penjualan Produk :

Penjualan dilakukan secara langsung (direct), Agen, Bancassurance, Broker dan Badan Usaha Selain Bank.

## Tata Cara Pengajuan Penutupan Asuransi :

Calon Peserta yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini dapat datang langsung atau menghubungi ke Kantor Operasional PT Asuransi Askrida Syariah terdekat.

## Tata Cara Pembayaran Kontribusi\*\* :

1. Kontribusi dibayarkan sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan antara Pengelola dan Pemegang Polis;
  - Kontribusi dibayar di muka sekaligus sesuai dengan jangka waktu pembiayaan; atau
  - Kontribusi dibayar sesuai dengan jangka waktu yang tercantum pada Ikhtisar Polis dan dievaluasi berdasarkan profil risiko untuk jangka waktu asuransi berikutnya.
2. Tenggang waktu (grace period) diatur sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan antara Pengelola dan Pemegang Polis/Peserta.
3. Jika Pemegang Polis/Peserta tidak melakukan pembayaran kontribusi sesuai tenggang waktu (grace period) yang diatur dalam perjanjian atau kesepakatan, maka polis asuransi otomatis berakhir dan Pemegang Polis/Peserta tetap berkewajiban untuk membayar kontribusi untuk jangka waktu yang sudah dilalui.

4. Pelaksanaan pembayaran kontribusi dilakukan oleh Pemegang Polis/Peserta kepada Pengelola dan dilakukan melalui transaksi pindah rekening.
5. Apabila kontribusi dibayar dengan cek/ giro bilyet, maka pembayaran dinyatakan lunas setelah cek/ giro bilyet itu dapat diuangkan.
6. Pengelola dianggap telah menerima pembayaran kontribusi, pada saat Kontribusi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Pengelola sebesar nilai kontribusi yang disepakati.
7. Apabila jumlah kontribusi sebagaimana dimaksudkan nomor 1 di atas tidak dibayar sesuai cara dan dalam jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan antara Pengelola dan Pemegang Polis/Peserta, maka keikutsertaan Asuransi Pembiayaan ini batal dengan sendirinya terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Pengelola dibebaskan dari semua tanggung jawab sejak tanggal dimaksud.

*\*\* syarat dan ketentuan berlaku*

Tata Cara Klaim :

Dalam hal Peserta menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Peserta wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

1. Surat pengajuan tuntutan klaim dari Pemegang Polis/Peserta.
2. Asli/copy Polis Asuransi Pembiayaan (kecuali diterbitkan secara elektronik).
3. Berita Acara Ganti Rugi Klaim Asuransi Pembiayaan yang memuat perhitungan jumlah tunggakan pembiayaan oleh Debitur.
4. Jadwal Angsuran dan Realisasi Pembayaran Debitur. Surat Perjanjian Akad Pembiayaan.
5. Surat Perjanjian Akad Pembiayaan.
6. Surat pernyataan dari Pemegang Polis/Peserta yang menyatakan kegagalan Debitur dalam memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada Pemegang Polis/Peserta sesuai akad pembiayaan atau pembiayaan dinyatakan Macet.
7. Dokumen pendukung yang dipandang perlu dalam hubungannya dengan pengajuan klaim manfaat asuransi sesuai perjanjian atau kesepakatan antara Pemegang Polis / Peserta dengan Pengelola.

Pemenuhan ketentuan dalam pasal ini tidak berarti bahwa Pengelola sudah mengakui tanggung jawab hukumnya kepada Pemegang Polis/Peserta atas kerugian yang terjadi.

1. Peserta dapat menyampaikan pengaduan konsumen kepada Pengelola melalui beberapa mekanisme yang disediakan selama 24 jam, antara lain:
  - a. Melalui telephone: 021 – 42877210.
  - b. Datang langsung ke Kantor Operasional terdekat pada jam operasional 08.00 – 17. 00 WIB.
  - c. Melalui website: askridasyariah.co.id.
  - d. Melalui email perseroan: upk@askridasyariah.co.id.
2. Pengelola melakukan proses penyelesaian pengaduan konsumen setelah dokumen lengkap diterima dari Peserta meliputi:
  - a. *Foto copy* identitas diri Peserta/wakil Peserta (jika ada).
  - b. *Foto copy* polis Asuransi Pembiayaan (kecuali diterbitkan secara elektronik).
  - c. Permasalahan yang diadukan.
  - d. *Contact person* peserta/nomor telepon/ e-mail.
  - e. Dokumen pendukung lainnya yang dianggap perlu dalam proses penyelesaian pengaduan konsumen, jika berdasarkan assessment selama proses penyelesaian pengaduan diperlukan dokumen lain yang terkait aduan.
3. Apabila Pengelola menerima pengaduan dari peserta secara lisan sebagaimana nomor 1 di atas maka penyelesaian pengaduan tersebut paling lambat 5 (lima) hari kerja.
4. Apabila Pengelola menerima pengaduan dari peserta secara tertulis maka pengelola menyampaikan bukti tanda terima.
5. Apabila Pengelola menerima pengaduan dari peserta secara tertulis maka pengelola menyampaikan bukti tanda terima.a lengkap.
6. Apabila dokumen tidak diterima secara lengkap, Pengelola memberikan kesempatan kepada Peserta dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk melengkapi kekurangan dokumen tersebut.
7. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Pengelola dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ikhtisar Polis, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
8. Apabila dalam penyelesaian pengaduan tidak mencapai mufakat antara Peserta dan Pengelola maka penyelesaian pengaduan dapat dilakukan melalui LAPS SJK atau Pengadilan Agama.

## Simulasi Perhitungan Kontribusi dan Klaim

Peserta : Aktif

Coverage : Wanprestasi

Jangka waktu : 15 tahun (1 Januari 2025- 1 Januari 2040)

Sum Insured : Rp100.000.000

Jenis Pembiayaan : Konsumtif

Rate : 6%

### Biaya Tambahan

Biaya Polis : Rp30.000

Biaya Materai : Rp10.000

#### a. Perhitungan Kontribusi 1 (Kontribusi dibayarkan dimuka)

Periode Polis : 1 Januari 2025 - 1 Januari 2040

Kontribusi : Rp6.000.000

Tanggal Pembayaran : 1 Januari 2025 dan sesuai tenggang waktu

#### b. Perhitungan Kontribusi 2

##### (Kontribusi dibayar installment per 5 tahun)

Total Sum Insured / TSI : Rp100.000.000

Faktor Loading : 20%

Rate : 7,2%

##### b.1. Periode Polis 5 tahun ke-1 : 1 Januari 2025 - 1 Januari 2030

Total Sum Insured / TSI : Rp100.000.000

Rate : 5,4%

Porsi rate 5 tahun ke-1 : 75%

Kontribusi : Rp5.400.000

Tanggal Pembayaran : 1 Januari 2025 dan sesuai tenggang waktu

##### b.2. Periode Polis 5 tahun ke-2 : 1 Januari 2030 - 1 Januari 2035

Total Sum Insured / TSI : Rp100.000.000

Rate : 0,9%

Porsi rate 5 tahun ke-2 : 12,5%

Kontribusi : Rp900.000

Tanggal Pembayaran : 1 Januari 2030 dan sesuai tenggang waktu

### **b.3. Periode Polis 5 tahun ke-3 : 1 Januari 2035 - 1 Januari 2040**

Total Sum Insured / TSI	: Rp100.000.000
Rate	: 0,9%
Porsi rate 5 tahun ke-3	: 12,5%
Kontribusi	: Rp1.980.000
Tanggal Pembayaran	: 1 Januari 2035 dan sesuai tenggang waktu

**b.4. Total Rate** : 7,20%

**b.5. Total Kontribusi** : Rp7.200.000

### **Simulasi Perhitungan Klaim**

- a. Kreditur menginformasikan Wanprestasi Debitur pada 1 Juli 2026 (Date of Loss) dengan sisa pembiayaan : Rp58.971.744,41
- b. Perhitungan dengan formulasi sesuai sisa Baki Debet Debitur, sehingga klaim yang dibayar dengan risk sharing 75% :  $Rp58.971.744,41 \times 75\% : Rp44.228.808,31$

